



ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MAKSIMAL KEPADA MUSMAWARDI : STUDI TERHADAP KASUS MUSMAWARDI (PUTUSAN NOMOR 73/PID.B/2022/PN SLK

Dany Asman Ramadhana¹, Sukmareni²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

email: danyramadhana@gmail.com

Abstrak

Pembunuhan merupakan tindak pidana yang melanggar norma sosial dan hukum, serta mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Menurut Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam pertimbangan yuridis menyatakan unsur Pasal 338 KUHP terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, ahli, dan terdakwa. Namun, analisis penulis menyimpulkan bahwa putusan hakim belum sepenuhnya sesuai Pasal 44 KUHP, mengingat terdakwa mengalami gangguan jiwa episodik yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain dan meyakini keterangan ahli psikologi bahwa terdakwa benar-benar menderita gangguan jiwa periodik, namun tetap terbukti dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, maka hakim dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari ancaman maksimal 15 tahun penjara.

Kata kunci: pembunuhan, pertimbangan hakim, gangguan kejiwaan, Pasal 338 KUHP, Pasal 44 KUHP

Abstract

Murder is a crime that violates social and legal norms and results in the loss of life. According to Article 338 of the Criminal Code (KUHP), murder is defined as the act of intentionally taking the life of another person, which carries a maximum penalty of 15 years' imprisonment. The research method used is a normative method with a statutory regulatory approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the judge, in his legal considerations, stated that the elements of Article 338 of the Criminal Code were fulfilled based on the testimony of witnesses, experts, and the defendant. However, the author's analysis concludes that the judge's decision was not fully in accordance with Article 44 of the Criminal Code, considering that the defendant suffered from an episodic mental disorder that could eliminate criminal liability. If the panel of judges disagrees and believes the psychologist's testimony that the defendant truly suffered from a periodic mental disorder, but is still proven to have intentionally taken the life of another person as



stipulated in Article 338 of the Criminal Code, the judge may consider imposing a lighter sentence than the maximum penalty of 15 years' imprisonment.

Keywords: *murder, judge's considerations, mental disorders, Article 338 of the Criminal Code, Article 44 of the Criminal Code*

PENDAHULUAN

Secara sosiologis-yuridis, tindak pidana pembunuhan merepresentasikan pelanggaran ganda terhadap norma sosial dan hukum positif. Dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 338 KUHP mengkriminalisasi perbuatan penghilangan nyawa secara sengaja dengan ancaman sanksi pidana maksimal 15 tahun penjara. Secara tipologis, terdapat dikotomi konseptual antara pembunuhan dengan intensionalitas penuh dan pembunuhan dengan intensionalitas terbatas yang meskipun tanpa niat awal tetap dipertanggungjawabkan secara hukum. Unsur kesengajaan dalam hukum terbagi atas kesengajaan langsung (*dolus directus*) dan kesengajaan tidak langsung (*dolus indirectus*).

Keragaman tindak pidana di tengah masyarakat sangat luas, mencakup berbagai tindakan seperti pembunuhan, pencurian, peganiayaan, dan pemerkosaan. Akan tetapi, analisis terhadap suatu kasus pidana tidak boleh berhenti pada bentuk perbuatannya semata. Fokus yang sama pentingnya adalah pada pelakunya sebagai subjek hukum. Kapasitas hukum si pelaku, apakah ia merupakan orang yang dewasa dan sehat secara mental atau justru memiliki keterbatasan fisik atau psikologis, menjadi faktor penentu bagi hakim dalam menangani, menginvestigasi, dan memutuskan perkara. Konsep "kesalahan" dalam konteks hukum pidana timbul ketika terdapat celaan terhadap sikap batin pelaku yang melakukan tindakan melawan hukum. Dengan demikian, kesalahan yang dimaksud adalah konsep hukum (yuridis), yang berbeda dari sekedar pelanggaran norma moral.

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP mengatur sanksi pidana bagi pembunuhan (seperti hukuman mati, penjara, atau denda), pelaku yang merupakan ODGJ dikecualikan berdasarkan Pasal 44 KUHP. Alasannya adalah ketidakmampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatan, sehingga sebagai ganti pidana, dapat diambil tindakan perawatan di rumah sakit jiwa.

Posisi hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) diatur dalam dua rezim hukum. Pertama, dalam rezim hukum kesehatan, UU No. 36 Tahun 2009 menjamin hak ODGJ atas perawatan dan perlindungan. Kedua, dalam rezim hukum pidana, kondisi kejiwaan ODGJ berfungsi sebagai alasan pemaaf yang menghapuskan unsur kesalahan, sehingga membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana sekalipun perbuatannya secara formal telah memenuhi unsur tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 44 KUHP, gangguan jiwa yang diderita pelaku pada saat *tempus delicti* (waktu terjadinya tindak pidana) berstatus sebagai faktor penghalang pemidanaan (*impediment to punishment*), yang menyebabkan pelaku terbebas dari pemidanaan.

Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 73/Pid.B/2022/PN Slk tentang pembunuhan oleh ODGJ menjadi contoh empiris. Fakta hukum membuktikan bahwa



Terdakwa memiliki riwayat gangguan jiwa, yang ditandai dengan pernah dirawatnya selama 15 (lima belas) hari di rumah sakit jiwa di Bengkulu, sebelum akhirnya dibawa serta oleh keluarga untuk tinggal di lokasi baru. Pada 10 Juni 2022, keluarga korban merasa khawatir karena tidak dapat menghubungi ibu saksi, Harnis, sejak siang. Saksi kemudian datang ke rumah korban, menemukan pintu terkunci, dan bersama saksi lain masuk melalui pintu samping. Di dalam rumah, mereka melihat korban Indah Permata Sari sudah tidak bergerak dan diduga meninggal dunia. Sekitar pukul 12.00 WIB hari yang sama, terdakwa bangun tidur dan hendak membelah kayu. Ia mengambil kapak, lalu melihat ibunya, Harnis, sedang tiduran di kursi, dan Indah Permata Sari duduk di lantai dekatnya. Terdakwa merasa sakit hati karena sering dipaksa minum obat tradisional yang dianggapnya syirik, lalu memukul kepala ibunya dengan kapak hingga tewas. Berdasarkan fakta persidangan, menurut Ahli dr. Sulistiana Dewi, SP.Kj mengatakan Terdakwa berada dalam kategori orang yang mampu membedakan antara yang baik dan buruk oleh karena masih dalam keadaan sadar dan mengerti maksud/tujuan dari perbuatannya antara lain dalam perkara pembunuhan ini dilakukan Terdakwa karena Terdakwa marah dan emosi karena Tindakan Ibu Korban yang menyemburkan air kedirinya yang menurut Terdakwa itu Tindakan yang syirik. Berdasarkan histori medis, terdakwa pernah datang ke poli klinik jiwa RSUD M. Natsir Kota Solok, Terdakwa rawat jalan sekitar bulan Januari 2022, saat itu kecurigaan Terdakwa sangat tinggi dan mudah marah, Ahli memberikan obat dan setelah itu Terdakwa dan keluarganya pulang dan tidak pernah konsultasi atau berobat lagi.

Adjudikasi perkara pidana terhadap Muswardi Panggil Mawar berakhir dengan penetapan dua hal: pembuktian unsur pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP dan pemidanaan 14 tahun penjara setelah mempertimbangkan masa tahanan. Kompleksitas pertimbangan hakim dalam menerapkan ancaman pidana maksimal pada kasus ini menjadi dasar pemilihan topik penelitian: "Analisis Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Maksimal Kepada MUSMAWARDI Studi Terhadap Kasus Musmawardi (Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Sik)."

Rumusan masalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pembunuhan yang mempunyai indikasi gangguan kejiwaan?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa Musmawardi, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

METODE PENELITIAN

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normative, yaitu penelitian yang memfokuskan pada peraturan perundang-undangan, kaidah, dan norma yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum dikategorikan menjadi primer (aturan positif), sekunder (teori hukum), dan tersier (alat bantu interpretasi). Bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Bahan hukum sekunder menggunakan buku, jurnal, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian. Dan bahan hukum tersier digunakan untuk petunjuk atau penjelasan bahan



hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dan studi kepustakaan atau penelusuran online (searching). Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis melalui pendekatan kualitatif dengan menjadikan bahan hukum primer dan sekunder sebagai objek analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pembunuhan yang mempunyai indikasi gangguan kejiwaan dalam (Putusan Nomor73/Pid.B/2022/PN Slk)

Hakim menduduki posisi sebagai penegak hukum (*law enforcement officer*) yang memperoleh legitimasi kewenangan secara konstitusional untuk menyelenggarakan peradilan. Merujuk pada Pasal 1 butir (9) KUHAP, wewenang mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hukum yang komprehensif, mulai dari penerimaan, pemeriksaan, hingga pemutusan perkara pidana yang wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada asas kebebasan, kejujuran, dan imparialitas melalui mekanisme persidangan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam konteks ini, kemandirian peradilan (*judicial independence*) menjadi prasyarat mutlak, dimana hakim harus terbebas dari intervensi politik, tekanan ekonomi, atau pengaruh kekuasaan lainnya. Pelaksanaan wewenang ini dilindungi prinsip kebebasan hakim yang dijamin melalui sanksi pidana dalam Pasal 3 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman, dengan tujuan akhir terwujudnya putusan yang merefleksikan nilai kebenaran, keadilan, dan kejujuran.

Putusan Hakim mengandung konsekuensi sosial yang luas, sehingga memerlukan pertimbangan mendalam terhadap berbagai faktor. Studi terhadap yurisprudensi Indonesia menunjukkan kecenderungan hakim menggunakan pendekatan pertimbangan ganda yaitu yuridis dan non-yuridis. Aspek yuridis merupakan pertimbangan yang bersumber dari fakta persidangan dan diwajibkan secara hukum untuk dicantumkan, mencakup analisis terhadap dakwaan, kesaksian, keterangan terdakwa, barang bukti, serta penerapan pasal-pasal hukum yang relevan.

Kronologis tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Musmawardi berawal dari kecurigaan adik terdakwa yang berada di Pekanbaru keluarga merasa curiga karena sejak siang hari korban tidak dapat dihubungi. Saksi dan warga mendatangi rumah korban yang terkunci, lalu masuk melalui pintu samping yang sedikit terbuka. Mereka menemukan korban Indah Permata Sari sudah tidak bergerak dan diduga meninggal.

Pada hari yang sama sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa bangun tidur dan berencana membelah kayu. Ia mengambil kapak, lalu melihat ibunya sedang berbaring di kursi ruang tamu dan Indah Permata Sari duduk di lantai dekatnya. Terdakwa merasa sakit hati karena sering dipaksa minum obat tradisional yang menurutnya bertentangan dengan ajaran agama. Hal itu memicu niat membunuh. Ia kemudian menghantam kepala ibunya dengan kapak hingga korban tidak bergerak, lalu mengayunkan kapak kedua kalinya ke leher korban.



Setelah itu, terdakwa mengambil parang dari dapur dan menggorok leher Indah Permata Sari hingga korban tergeletak tidak bergerak. Terdakwa juga kembali menggorok leher ibunya hingga darah mengalir deras.

Putusan pengadilan menetapkan status hukum terdakwa sebagai pelaku pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP yang terbukti secara sah dan meyakinkan. Pidana penjara 15 tahun yang dijatuhkan telah mempertimbangkan masa tahanan sementara. Konstruksi sosial-hukum yang dibangun majelis hakim merefleksikan integrasi antara pertimbangan yuridis dan non-yuridis, yang dapat dijelaskan melalui matriks berikut:

Pertimbangan Yuridis

Dalam memutus suatu perkara tindak pidana pembunuhan, hakim mempertimbangkan beberapa aspek yuridis berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pertimbangan tersebut antara lain:

A. Unsur-Unsur Delik yang Terbukti

Hakim mendakwa perkara dari kasus musmawardi dengan Pasal 338 KUHP *"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."*

1. Barang Siapa

Istilah "barang siapa" dalam hal ini mengacu pada pelaku (Subjek Hukum) yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili, di mana identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Penegasan Terdakwa sebagai Subjek Hukum adalah tahap permulaan dalam menyusun pertanggungjawaban pidana. Selain itu, pembuktian secara sah dan meyakinkan terhadap semua unsur dari pasal yang didakwakan adalah keharusan sebelum perbuatan Terdakwa dapat dikatakan memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan.

2. Dengan Sengaja

Berdasarkan keterangan Saksi Misrwati (saudara kandung Terdakwa) dan Keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan keterangan Ahli dr.Sulistiana Dewi, SP.Kj diketahui sebelum Terdakwa membunuh para koban, beberapa hari sebelum kejadian, Harnis (korban) ada memberikan obat kampung yang disembur ke Terdakwa. kemudian Terdakwa menolak hal tersebut serta mengatakan itu syirik. Bahwa kemudian terhadap hal itu Terdakwa sakit hati dan kesal terhadap Harnis dan sedangkan kepada korban Indah Permata Sari, Terdakwa sakit hati karena ia sering ikut campur dengan urusan Terdakwa. Hal tersebut melatar belakangi pembunuhan dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan hal diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa merampas nyawa korban Harnis dan Indah dilakukan oleh Terdakwa dengan secara sengaja yang berarti Terdakwa memang berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut yang dilatar belakangi akibat rasa kesalnya pada Korban Harnis dan Indah Permata Sari;Unsur kesengajaan telah terbukti berdasarkan pertimbangan tersebut.

3. Merampas Nyawa Orang Lain



Terdakwa mengayunkan kapak ke kepala kiri bagian belakang korban Harnis, kapak mengenai leher belakang dibawah telinga kiri korban Harnis dan menyayat leher korban Indah Permata Sari, keluar darah segar dan korban Indah Permata Sari tergeletak di lantai ruang tamu, setelah itu Terdakwa berjalan kembali menuju posisi korban Harnis yang sudah tidak bergerak dan menggorok leher bagian kiri sampai ke belakang korban Harnis merupakan sebab atas meninggalnya Harnis dan Indah Permata Sari. Bahwa Harnis dan Indah Permata Sari ditemukan telah kehilangan nyama/mati sesaat setelah peristiwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan benda tajam kepada kedua korban, unsur tindakan fatal yang mengakibatkan kematian korban telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan.

B. Alat Bukti yang Sah

Sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHP, hakim hanya dapat menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang sah, yaitu:

1. Keterangan saksi

Berdasarkan pertimbangan dalam putusan terhadap terdakwa Musmawardi, Penuntut Umum telah menghadirkan sejumlah saksi guna membuktikan dakwaannya, yaitu sebagai berikut:

- a) Saksi Sarwedianto
- b) Saksi Ulfianis Iska
- c) Saksi Zulhayati
- d) Saksi Rizky Gunawan
- e) Saksi Misrawati
- f) Saksi Syamsul Basri
- g) Saksi Rusvin Yunandar, S.H

2. Keterangan ahli

Menurut Putusan terdakwa Musmawardi, Adapun Ahli yang telah diajukan penuntut umum sebagai berikut:

a) Ahli Dr. Sulistiana Dewi, SP.KJ

Ahli Dr. Sulistiana Dewi, SP.KJ sebagai Spesialis Kejiwaan di Rumah Sakit M. Natsir. Ahli melakukan observasi tiga hari terhadap Terdakwa yang awalnya pendiam, ekspresi terbatas, dan curiga pada petugas. Setelah diberi terapi, Terdakwa mulai berinteraksi dan menceritakan kejadian secara konsisten. Terdakwa mengaku marah karena korban menyemburkan “obat tradisonal” ke kepalanya yang dianggapnya syirik. Ahli menilai Terdakwa masih mampu membedakan baik dan buruk serta memahami perbuatannya. Riwayat medis menunjukkan Terdakwa pernah berobat ke poliklinik jiwa pada Januari 2022 dengan gejala curiga berlebihan dan mudah marah, namun tidak melanjutkan pengobatan.

b) Ahli Dr. Sukmareni, S.H, M.H

Dalam kapasitasnya sebagai ahli hukum pidana, Dr. Sukmareni, S.H., M.H. menguraikan konstruksi hukum Pasal 338 KUHP. Beliau menjelaskan bahwa



pasal tersebut dapat dipecah menjadi unsur subjektif, yaitu "barang siapa", dan unsur objektif, yaitu perbuatan "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain". Pertanggungjawaban pidana diberikan kepada seseorang yang cakap bertindak serta mampu mempertimbangkan akibat perbuatannya, sedangkan orang dengan gangguan jiwa atau kurang sehat akal tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Penilaian kemampuan ini dilihat pada saat tindak pidana dilakukan, apakah pelaku sadar atas perbuatan dan akibatnya. Apabila pemeriksaan psikiater menunjukkan pelaku sadar, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam perkara ini, berdasarkan kronologis, Terdakwa mampu menyerang korban pada titik mematikan, memindahkan korban, membersihkan tempat kejadian, dan melarikan diri, yang menunjukkan adanya kesadaran serta kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan, dan dalam persidangan hanya memberikan keterangan sesuai pokok perkara tanpa membantah keterangan ahli.

3. Petunjuk

Menurut Putusan terdakwa Musmawardi, Hakim Menyatakan bahwa alat bukti Petunjuk dalam perkara ini diperoleh dari:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Keterangan terdakwa

4. Keterangan terdakwa

Putusan mengungkapkan bahwa insiden terjadi pada 10 Juni 2022 sekitar tengah hari, ketika Musmawardi bangun tidur dengan kondisi demam dan kemudian berniat untuk membelah kayu. Saat membawa kapak keluar rumah, ia melihat ibunya, Harnis, tidur di kursi ruang tamu dan langsung timbul emosi untuk menyakitinya. Terdakwa mengayunkan kapak ke kepala bagian belakang korban hingga tidak bergerak, kemudian meletakkan kapak dan mengambil parang di dapur. Ia menyayat leher korban Indah Permata Sari yang sedang duduk di lantai ruang tamu hingga tergeletak, lalu kembali menggorok leher Harnis. Setelah mencuci parang dan meletakkannya di atas mesin jahit, Terdakwa menyeret tubuh kedua korban ke dapur, membersihkan darah di lantai dan perabot, merapikan kursi dan meja, serta membawa dua bantal kursi ke kamar. Setelah kejadian, Terdakwa membersihkan tubuh dari percikan darah, membuat teh, lalu sekitar dua jam kemudian meninggalkan rumah dengan membawa parang dan melarikan diri ke hutan pinus di Jorong Koto Tuo Nagari Sulit Air hingga ditangkap polisi. Beberapa hari sebelumnya, Terdakwa menolak obat kampung yang diberikan ibunya karena dianggap syirik, namun korban tetap menyemburkannya, membuat Terdakwa merasa demam dan tidak enak badan. Hal ini menimbulkan rasa kesal dan sakit hati kepada korban Harnis, sementara terhadap korban Indah Permata Sari, Terdakwa marah karena korban sering ikut campur dalam urusannya.

C. Pertanggungjawaban Pidana



Majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa Musmawardi alias Mawar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal. Atas perbuatannya tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 14 (empat belas) tahun.

D. Penerapan Pasal dan Kualifikasi Perbuatan

Dalam kerangka sistem peradilan pidana, pembuktian unsur delik yang tuntas mengakibatkan terdakwa Musmawardi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui dakwaan pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 338 KUHP. Ketentuan pasal ini menjatuhkan sanksi pidana penjara 15 tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan menghilangkan nyawa secara sengaja.

Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis merupakan dasar putusan yang bersumber dari aspek-aspek di luar hukum. Dalam konteks pemidanaan, hakim menyesuaikan berat ringannya hukuman dengan mempertimbangkan motif di balik perbuatan serta konsekuensi yang ditimbulkan oleh pelaku. Sehubungan dengan hal tersebut, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal berikut dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa:

A. Hal-hal yang memberatkan:

KUHAP mensyaratkan pencantuman hal-hal yang memberatkan sebagai bagian integral dari pertimbangan hukum. Dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Musmawardi, terdapat beberapa faktor pemberat sebagai berikut:

1) Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa orang lain

Perbuatan terdakwa Musmawardi telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, yang menimbulkan penderitaan psikologis yang mendalam bagi keluarga korban.

2) Dilakukan dengan sengaja

Terdakwa memang berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut yang dilatar belakangi akibat rasa kesalnya pada Korban Harnis dan Indah Permata Sari.

3) Dilakukan dengan cara yang kejam atau sadis

Terdakwa mengayunkan kapak ke kepala kiri bagian belakang korban Harnis, kapak mengenai leher belakang dibawah telinga kiri korban Harnis dan menyayat leher korban Indah Permata Sari, keluar darah segar dan korban Indah Permata Sari tergeletak di lantai ruang tamu, setelah itu Terdakwa berjalan kembali menuju posisi korban Harnis yang sudah tidak bergerak dan menggorok leher bagian kiri sampai ke belakang korban Harnis.

4) Menimbulkan keresahan masyarakat

Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Musmawardi sangat menarik perhatian publik sehingga menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

5) Dilakukan terhadap lebih dari satu korban

Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Musmawardi memakan 2 korban jiwa dan yang menjadi korban adalah Ibunya (Harnis) dan saudara perempuannya (Indah Permata Sari).



B. Hal-hal yang meringankan:

Berdasarkan KUHP, hakim wajib mempertimbangkan dan mencantumkan keadaan-keadaan yang meringankan. Dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Musmawardi, terdapat beberapa faktor peringan sebagai berikut:

- 1) Pengakuan dan penyesalan Terdakwa;
Terdakwa Musmawardi secara terbuka mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan yang tulus selama proses pemeriksaan.
- 2) Sikap sopan selama persidangan;
Sepanjang proses persidangan, Terdakwa menunjukkan sikap hormat dan sopan terhadap majelis hakim serta seluruh pihak yang terlibat.
- 3) Keterangan yang jelas dan lugas;
Dalam proses interogasi, Terdakwa memberikan keterangan secara langsung, kooperatif, dan tanpa berbelit-belit.

Analisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan yang berlaku dalam menjatuhkan sanksi dalam (Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Slk)

Putusan hakim menandai tahap final dalam proses peradilan pidana, sekaligus mempresentasikan wujud konkret dari fungsi yudikatif pengadilan. Sebagai bagian dari struktur ketatanegaraan, lembaga peradilan memiliki peran strategis untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan berbagai bentuk sengketa hukum, baik antarwarga masyarakat maupun antara masyarakat dengan institusi negara maupun swasta. Proses pemeriksaan sengketa tersebut mencapai puncaknya dalam bentuk putusan (vonis) yang bersifat menentukan (determinatif) dan berfungsi menetapkan konfigurasi hubungan hukum rill antar para pihak yang berperkara. Secara sosiologis-yuridis, putusan hakim merepresentasikan terminal akhir dari proses konstruksi realitas hukum dalam perkara pidana. Peran hakim sebagai decision maker meliputi kewenangan untuk melakukan legal construction terhadap relasi hukum, penilaian normatif atas perilaku, dan positioning hukum para pihak. Kebebasan yudisial merupakan variabel kritis yang menentukan kualitas putusan yang imparial dan berdasar hukum. Dimensi human rights dalam putusan hakim menjadikannya sangat strategis, sementara aspek final and binding hanya melekat pada putusan yang telah *inkracht van gewijsde*.

Didalam memutus perkara, Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan pidana jika terpenuhi dua syarat utama yaitu: Minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah. Adapun alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP dari kasus ini ialah:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan dari pembahasan di atas, Penulis berpendapat bahwa putusan tersebut kurang tepat, mengingat pertimbangan hakim tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) KUHP, pertanggungjawaban pidana dihapuskan bagi pelaku yang mengalami kondisi psikologis tertentu, yaitu ketidaksempurnaan perkembangan akal atau sakit jiwa yang mengakibatkan



ketidakmampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berikut penjelasannya :

Dan di dalam kasus dari fokus penelitian ini si terdakwa mengalami gangguan jiwa episodik yang maksudnya si terdakwa mengalami gangguan jiwa yang kadang kambuh dan kadang normal, contoh gangguan jiwa episodik sebagai berikut :

1. Gangguan Bipolar

Gangguan Bipolar adalah gangguan mood yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang ekstrem, yaitu periode mania/hipomania (suasana hati yang sangat tinggi atau mudah tersinggung) yang bergantian dengan periode depresi (suasana hati sangat rendah, kehilangan minat, kelelahan) dan diselingi periode normal (euthymia).

2. Skizofrenia dengan Episode Relapse-remisi

Skizofrenia dengan Episode Relapse-remisi adalah bentuk dimana penderita mengalami pergantian antara fase kekambuhan (relapse) munculnya kembali gejala psikotik seperti halusinasi, delusi, dan disorganisasi pikiran dan fase remisi, periode dimana gejala berkurang atau hilang, sehingga fungsi sosial dan aktivitas sehari-hari relatif membaik. Relapse dapat terjadi berulang kali sepanjang hidup pasien, dan pola ini sering memerlukan pengobatan jangka panjang untuk mengendalikan gejala dan kekambuhan.

3. Gangguan Depresi Berulang.

Gangguan depresi berulang (*recurrent depressive disorder*) merupakan suatu kondisi gangguan *mood* yang dikarakterisasi oleh adanya dua atau lebih episode depresi mayor, dengan periode remisi diantaranya dimana suasana hati individu kembali ke kondisi normal atau mendekati normal.

Dalam praktik penegakan hukum pidana, penerapan alasan penghapus pidana dalam KUHP mengikuti paradigma ganda, yaitu:

1. Alasan pembenar, merupakan dasar yang menghilangkan sifat melawan hukum secara objektif, sehingga perbuatan yang semula terklasifikasi sebagai tindak pidana menjadi dibenarkan oleh hukum. Contohnya adalah pelaksanaan hukuman mati oleh eksekutor resmi (Pasal 50 KUHP).
2. Alasan pemaaf, yaitu menghapus kesalahan pelaku secara subjektif, meski perbuatan tetap melawan hukum (contoh: Pasal 44 KUHP tentang gangguan jiwa).

Menurut Pasal 44 Ayat (1) KUHP, pelaku tindak pidana dibebaskan dari pidana jika terbukti tidak cakap secara mental pada saat melakukan perbuatan, baik akibat ketidaksempurnaan akal maupun sakit jiwa.

Berdasarkan Pasal 44 Ayat (2) KUHP, hakim berwenang memerintahkan observasi psikiatrik hingga satu tahun bagi pelaku dengan dugaan gangguan pertanggungjawaban R. Soesilo mengklasifikasikan penyebabnya menjadi:

1. Kondisi intelektual bawaan. "Kurang sempurna akal" merujuk pada defisit kognitif bawaan yang mempengaruhi kapasitas berpikir, seperti pada kondisi idiot, imbisil, atau tuna rungu-wicara sejak lahir. Individu dalam kategori ini tidak sakit, namun memiliki perkembangan kognitif yang terhenti pada level anak-anak.



2. Gangguan jiwa akusitas. "Sakit berubah akal" mencakup berbagai bentuk psikopatologi seperti psikosis, gangguan disosiatif (histeria), epilepsi, dan spektrum gangguan jiwa lainnya yang mengakibatkan perubahan patalogis pada fungsi mental.

Berdasarkan UU Kesehatan, negara memiliki dua bentuk tanggung jawab terhadap penyandang gangguan jiwa. Pertama, menjamin kesetaraan hak sebagai warga negara (Pasal 148 Ayat (1)). Kedua, memenuhi hak atas pelayanan kesehatan khususnya bagi mereka yang berada dalam situasi rentan atau darurat (Pasal 149).

Dan dalam kasus ini pelaku sebagai subjek yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP. Pelaku pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa episodik pada saat kejadian tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun wajib menjalani tindakan perawatan wajib di rumah sakit jiwa dengan pengawasan ketat. Langkah ini sejalan dengan asas hukum pidana yang menjunjung *geen straf zonder schuld* (*tiada pidana tanpa kesalahan*), sekaligus melindungi masyarakat dari risiko perbuatan serupa di masa depan.

SIMPULAN

Bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan norma yang berlaku dengan mengumpulkan seluruh alat bukti berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum pidana, Musmawardi selaku pelaku pembunuhan yang terindikasi dengan gangguan jiwa periodik menimbulkan ambiguitas dalam menetapkan terdakwa. Majelis hakim sebagai corong *mans rea* yang ditilik harus lah berdasarkan dorongan kehendak dari subjek itu sendiri bukan dari dorongan gaib, maka majelis hakim seharusnya mempertimbangkan hal tersebut sebelum memutuskan sebuah hukuman terdakwa.

Bahwa dalam memutuskan sebuah perkara tindak pidana haruslah melihat *ratio decidendi* daripada putusan itu sendiri. Secara prinsip putusan tersebut dengan fakta dilapangan dan pertimbangan hakim, memiliki *jumping conclusion*, dimana kesimpulan yang diberikan tidak bersifat inheren. Dalam prinsip hukum pidana hakim hanyalah hukum yang berbicara bukan sebagai judge *mad law*. Sehingga dalam putusan ini tidak mencerminkan suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Pada aspek kepastian hukum putusan ini tidak konsisten bahwa orang yang dapat dihukum adalah orang yang caka, pada tataran keadilan, putusan ini tidak mencerminkan keadilan substantif dan terakhir pada aspek kemanfaatan menghukum orang yang dalam keadaan gangguan jiwa periodik tidaklah memberikan manfaat, karena efek jera dan pembedayaan tidak akan tercapai dengan menghukum orang yang tidak cakap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)*. APA Publishing.

Eddy O.S. Hiarij. (2016). *Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia*.



Moeljatno. (1983). *Hukum Pidana Indonesia: Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Johny, I. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.

Muhammad Siddiq, A. (2022). *Penelitian Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.

Artikel Jurnal

Artji Judiols Lattan. (2014). Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana. *Vol. 12 No. 1*, Oktober 2014.

Danu Surya Putra. (2018). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan. *Volume 7 No. 2*, Mei–Agustus 2018, 127–128.

Ni Made Raditya Pawani Peraba Sugama, & Suatra Putrawan. Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Pasal Pidana 44 KUHP.

Sandro Unas. (2019). Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Vol. VII, No. 4*, April 2019.

Sri Dewi Rahayu, dkk. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Volume 1, Nomor 1*, 2020, hlm. 133.

Tubagus Sukmana, & Tami Rusli. (2022). Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemasaran. *PAMPAS: Journal of Criminal*, 3(1).

Willy Andrian, dkk. (2023). Tanggung Jawab Negara Terhadap Tindak Pidana Orang Dengan Gangguan Jiwa. *Vol. 8 No. 3*.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 44 KUHP

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Sik)